

**PENDAMPINGAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN-PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI LSM SETARA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan
guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Hukum



Disusun oleh

Nama : Kristiyanah Dewi

Nim : 06.20.0041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2011

**PENDAMPINGAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN-PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI LSM SETARA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan
guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Hukum

Disusun oleh

Nama : Kristiyanah Dewi

Nim : 06.20.0041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENDAMPINGAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN-PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI LSM SETARA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan
guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Hukum



Disusun oleh :
Nama : Kristiyanah Dewi
Nim : 06.20.0041

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2011

ABSTRAKSI

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki, perempuan, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut. Salah satu faktor yang menyebabkan tindak kejahatan adalah tekanan ekonomi. Kejahatan pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sangat memprihatinkan. Sekalipun anak itu bermasalah dengan hukum akan tetap mendapatkan perlindungan. Anak yang bermasalah dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 15 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendampingan terhadap mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur. Adapun perumusan masalah yang diambil dari penulisan ini adalah apa alasan yang melatarbelakangi pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, bagaimana bentuk pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, hambatan apa saja dalam pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang diambil adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Seksi Pendampingan terhadap mantan narapidana, LSM Setara, BAPAS, dan dua anak mantan narapidana. Data dianalisa secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan sebagai berikut, LSM Setara melakukan pendampingan kepada mantan narapidana dengan tujuan dapat menjadi orang yang lebih baik, mendampingi dengan memberikan pengertian dan memberikan pelatihan kerja. Dengan alasan di atas, maka LSM melakukan beberapa tindakan terhadap narapidana dengan melalui observasi terhadap mantan narapidana dengan cara *sharing*, dan pelatihan kerja. LSM Setara juga mempunyai hambatan dalam melakukan pendampingan, yaitu hambatan internal seperti minimnya jumlah tenaga dari LSM untuk melakukan pendampingan dan keterbatasan waktu. Solusi untuk hal tersebut, LSM dapat bekerjasama dengan BAPAS yang melakukan pembimbingan juga terhadap mantan narapidana.

Tujuan utama dari LSM Setara melakukan pendampingan terhadap mantan narapidana, membangun motivasi agar anak tidak merasa malu dan minder dalam bersosialisasi serta dapat mandiri. Selain itu dukungan keluarga juga diharapkan oleh LSM Setara, agar dapat bekerjasama dalam melakukan pendampingan tersebut.

Kata Kunci: Pendampingan, Mantan Narapidana, Pemerkosaan-Pembunuhan, Anak.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: “Kerjakanlah Pekerjaan yang Membawa Berkah Bagimu dan Orang yang Kamu Cinta”.



PERSEMBAHAN :

- Allah SWT
- Kedua orangtuaku
- Saudara-saudara kandungku
- Kekasihku tercinta
- Teman-temanku
- Almamater Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **”PENDAMPINGAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA PELAKU PEMERKOSAAN-PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS LSM YAYASAN SETARA SEMARANG)”**. Dalam penulisan ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu apa alasan yang melatarbelakangi pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, bagaimana bentuk pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, serta hambatan apa saja dalam pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur. Dari pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, memiliki tujuan yang hendak dicapai adalah alasan yang melatarbelakangi dalam pendampingan mantan narapidana pelaku pemerkosaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, bentuk pendampingan mantan narapidana, dan hambatan-hambatan apa saja dalam melakukan pendampingan mantan narapidana beserta solusinya. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya. Penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata I pada Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Keberhasilan

penyusun skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak, penulis menyampaikan terima kasih serta:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, S.H. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata terimakasih atas ilmunya.
6. Staf Fakultas Hukum mas sabar, mba rini, mas udi, pak ngadi. Terimakasih atas bantuannya.
7. Kedua orangtuaku yang tercinta Bapak Tarib dan Ibu Nurama. Terimakasih yang selalu memberiku motivasi dan fasilitasnya dalam menyusun skripsi.
8. Abang dan Adik-adikku yang tersayang Sigit kristiyanto, Tri Astuti, Amrun Mubarokh. Terimakasih sudah memberikan support.
9. Kekasihku yang tersayang Angga Eko Praditya, S.T., M.B.A., yang selalu setia, sabar dan perhatian serta memberikan semangat tiada henti sehingga skripsi ini selesai.

10. Kepada LSM Yayasan Setara, khususnya untuk mba Novi, mba Hana, mba Ira, dan seluruh pihak LSM Yayasan Setara yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian bagi penyusunan skripsi ini.

11. Kepada BAPAS Semarang, khususnya Bapak Giyanto dan Bapak Satrio Mahendrajati, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan. Terimakasih atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian.

12. Kepada Nn dan Sn, terimakasih karena telah membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. Terus semangat dan terus berjuang.

13. Sahabat-sahabatku Jessica, Dona, Ratna, Jean, Citra, Lita, Elen, Junieta, Dimaz'04. Terimakasih atas dukungannya, serta teman-teman angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih kebersamaannya dari awal masuk sampai sekarang. Kompak terus untuk angkatan 2006.

14. Teman-teman KKN 2010. Terimakasih untuk semuanya.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif untuk skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya khususnya bagi Hukum Pidana.

Semarang, 18 Maret 2011

Penulis

Kristiyanah Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Abstraksi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pendampingan.....	13
B. Pengertian Napi dan Mantan Narapidana.....	15
C. Pengertian Pemerkosaan-Pembunuhan.....	20
1. Pemerkosaan.....	20
2. Pembunuhan.....	22
D. Pengertian Pelaku.....	24
1. Pelaku Pemerkosaan.....	24
2. Pelaku Pembunuhan.....	27
E. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	30
F. Teori Hambatan.....	34

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Alasan Yang Melatarbelakangi Pendampingan Mantan Narapidana Pelaku Pemeriksaan-Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah

Umur.....	36
1. Gambaran umum tentang LSM Yayasan Setara.....	36
2. Alasan yang melatarbelakangi pendampingan mantan narapidana pelaku pemeriksaan-pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.....	46

B. Bentuk Pendampingan Mantan Narapidana Pelaku Pemeriksaan-Pembu- nahan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....

57

C. Hambatan Dalam Pendampingan Mantan Narapidana Pelaku Pemeriksaan -Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....

62

1. Faktor Internal.....	62
2. Faktor Eksternal.....	63
3. Solusi.....	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN